



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2021**

**TENTANG
TENAGA AHLI LEMHANNAS RI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LEMBAGA
KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Presiden RI Nomor 98 tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI, perlu dilakukan pengaturan terkait jabatan Tenaga Ahli Lemhannas RI;
- b. bahwa sesuai arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa jabatan Tenaga Ahli merupakan jabatan fungsional, maka pengangkatan pegawai dalam jabatan Tenaga Ahli perlu mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional;
- c. bahwa ketentuan mengenai pengangkatan Tenaga Ahli di lingkungan Lemhannas RI ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Lemhannas RI;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 254);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
6. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

B/1451/M.KT.01/2020 tanggal 20 Oktober 2020 hal
Penegasan Status Jabatan Tenaga Ahli Lemhannas RI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TENTANG TENAGA AHLI LEMHANNAS RI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang selanjutnya disebut dengan Pegawai, diangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan Lemhannas RI;
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai serta pembinaan manajemen ASN di lingkungan Lemhannas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat Fungsional adalah Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional di lingkungan Lemhannas.
5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
6. Angka Kredit Kumulatif/Komulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
7. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam sasaran kinerja pegawai serta menilai capaian kinerja Pejabat Fungsional dalam bentuk Angka Kredit Pejabat Fungsional.
8. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai yang harus dicapai setiap tahun.

9. Penetapan...

9. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional.
10. Instansi Pembina adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural yang memiliki dan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sesuai bidang tugas JF.
11. Tenaga ahli adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN, Prajurit TNI atau Anggota Polri dalam suatu bidang kompetensi tertentu yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian khusus, bersifat strategis, dan mandiri dalam mendukung tugas fungsi lembaga.
12. Tenaga ahli pengajar adalah Pegawai ASN, Prajurit TNI atau Anggota Polri yang diangkat dalam jabatan tenaga ahli dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan pengajaran dalam suatu bidang/kompetensi tertentu di lingkungan Lemhannas RI.
13. Tenaga ahli pengkaji adalah Pegawai ASN, Prajurit TNI atau Anggota Polri yang diangkat dalam jabatan tenaga ahli dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan pengkajian dalam suatu bidang tertentu di lingkungan Lemhannas RI.
14. Kompetensi adalah kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan berupa perilaku dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh setiap pegawai agar dapat melaksanakan tugas secara efektif.

BAB II

TENAGA AHLI LEMHANNAS RI

Pasal 2

Tenaga Ahli Pengajar dan Tenaga Ahli Pengkaji

- (1) Jabatan Tenaga Ahli adalah Tenaga Ahli Pengajar dan Tenaga Ahli Pengkaji yang bekerja di lingkungan Lemhannas RI.
- (2) Tenaga Ahli Pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah Jabatan Fungsional Widyaiswara di bidang ketahanan nasional.
- (3) Tenaga Ahli Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah Jabatan Fungsional Peneliti di bidang ketahanan nasional.
- (4) Jumlah Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 3...

Pasal 3

Jenjang Jabatan

Jenjang jabatan Tenaga Ahli Lemhannas RI adalah sebagai berikut:

- a. Tenaga Ahli Utama disetarakan dengan jabatan struktural eselon Ia
- b. Tenaga Ahli Madya disetarakan dengan jabatan struktural eselon IIa
- c. Tenaga Ahli Muda disetarakan dengan jabatan struktural eselon IIIa

Pasal 4

Pengangkatan

- (1) Pengangkatan Tenaga Ahli Pengajar dan Tenaga Ahli Pengkaji dapat berasal dari:
 - a. Perpindahan dari jabatan lain
 - b. Promosi
- (2) Perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah berasal dari Tenaga Ahli Madya dan Tenaga Ahli Utama.
- (3) Promosi berasal dari:
 - a. Jabatan Tenaga ahli madya ke jabatan Tenaga ahli utama
 - b. Jabatan Tenaga ahli Muda ke Jabatan Tenaga ahli Madya.
- (4) Ketentuan yg dimaksud pada pasal (1), (2), dan (3), selain berasal dari jabatan tenaga ahli dapat juga berasal dari jabatan fungsional lain sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.

Pasal 5

Persyaratan

- (1) Persyaratan untuk menduduki Jabatan Tenaga Ahli Utama:
 - a. Diutamakan lulusan PPRA/PPSA Lemhannas.
 - b. Sekurang-kurangnya berpendidikan Strata 2
 - c. Sebagai pegawai ASN, prajurit TNI dan anggota Polri.
 - d. Cakap berbahasa Inggris dengan memiliki sertifikat Toefl minimal 500.
 - e. Pernah menulis Jurnal.
 - f. Memiliki pengetahuan di bidang Ketahanan Nasional memadai yang dapat dibuktikan secara terukur.
 - g. Memiliki integritas yang kuat dalam mendukung tugas-tugas Lemhannas.

(2) Persyaratan...

(2) Persyaratan untuk menduduki Jabatan Tenaga Ahli Madya:

- a. Diutamakan lulusan PPRA/PPSA Lemhannas.
- b. Sekurang-kurangnya berpendidikan Strata 2;
- c. Sebagai pegawai ASN, prajurit TNI dan anggota Polri;
- d. Cakap berbahasa Inggris dengan memiliki sertifikat TOEFL minimal 400;
- e. Pernah menulis Karya Tulis Ilmiah dan dapat dibuktikan;
- f. Memiliki pengetahuan di bidang Ketahanan Nasional memadai yang dapat dibuktikan secara terukur; dan
- g. Memiliki integritas yang kuat dalam mendukung tugas-tugas Lemhannas.

(3) Persyaratan untuk menduduki Jabatan Tenaga Ahli Muda:

- a. Sekurang-kurangnya berpendidikan Strata 2;
- b. Sebagai pegawai ASN, prajurit TNI dan anggota Polri;
- c. Cakap berbahasa Inggris dengan memiliki sertifikat TOEFL minimal 350;
- d. Pernah menulis Karya Tulis dan dapat dibuktikan;
- e. Memiliki pengetahuan di bidang Ketahanan Nasional memadai yang dapat dibuktikan secara terukur, dan
- f. Memiliki integritas yang kuat dalam mendukung tugas-tugas Lemhannas.

Pasal 6

Tugas

Tugas jabatan fungsional widyaiswara/peneliti yang diangkat sebagai Tenaga Ahli:

- a. Widyaiswara Ahli Utama yang diangkat sebagai Tenaga Ahli Utama Lemhannas RI ditugaskan sebagai tenaga ahli pengajar;
- b. Peneliti Ahli Utama yang diangkat sebagai Tenaga Ahli Utama Lemhannas RI ditugaskan sebagai tenaga ahli pengkaji;
- c. Widyaiswara/Peneliti Ahli Madya yang diangkat sebagai Tenaga Ahli Madya ditugaskan sebagai asisten I tenaga ahli pengajar/pengkaji; dan
- d. Widyaiswara/Peneliti Ahli Muda yang diangkat sebagai tenaga Ahli Muda ditugaskan sebagai asisten II tenaga ahli pengajar/pengkaji;

Pasal 7

Kenaikan Pangkat

- (1) Ketentuan mengenai kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional bagi ASN mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional ASN.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan mengenai kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional bagi TNI/Polri mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional TNI/Polri.

Pasal 8

Penilaian Kinerja dan Angka Kredit

Ketentuan mengenai Penilaian kinerja dan Angka Kredit Tenaga Ahli mengikuti ketentuan masing-masing jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Batas Usia Pensiun

- (1) Batas usia pensiun bagi Tenaga Ahli dari unsur ASN mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batas usia pensiun dalam jabatan fungsional ASN.
- (2) Batas usia pensiun bagi Tenaga Ahli dari unsur TNI/Polri mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batas usia pensiun bagi TNI/Polri.

Pasal 10

Tunjangan jabatan

- (1) Pegawai yang diangkat dalam jabatan Tenaga Ahli diberikan:
 - a. tunjangan jabatan; dan
 - b. tunjangan kinerja.
- (2) Pemberian tunjangan jabatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a mengikuti ketentuan mengenai tunjangan jabatan fungsional yang didudukinya.
- (3) Tenaga ahli diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai jenjangnya pada jabatan fungsional.
- (4) Tenaga ahli pengajar diberikan tunjangan jabatan fungsional widyaiswara dan Tenaga Ahli Pengkaji diberikan tunjangan jabatan fungsional Peneliti.
- (5) Dalam hal besaran tunjangan jabatan fungsional widyaiswara dan peneliti tidak sama, maka akan diatur dalam keputusan Gubernur Lemhannas RI.
- (6) Pemberian tunjangan kinerja sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan mengenai kelas jabatan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Lemhannas RI mengenai kelas jabatan.

Pasal 11...

Pasal 11

Koordinasi

- (1) Tenaga Ahli Pengajar/Widyaiswara di bidang ketahanan nasional dikoordinasikan oleh Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional;
- (2) Tenaga Ahli Pengkaji/Peneliti di bidang ketahanan nasional dikoordinasikan oleh Deputi Pengkajian Strategik;
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Tenaga Ahli Pengkaji dan Tenaga Ahli Pengajar difasilitasi oleh Sekretariat Utama.
- (4) Para Tenaga Ahli Lemhannas RI wajib mengikuti tahapan konsolidasi yang dilaksanakan di Lemhannas RI

Pasal 12

Bidang-Bidang Tenaga Ahli

- (1) Bidang-Bidang yang diampu oleh Tenaga Ahli Pengajar terdiri dari:
 - a. Bidang Ideologi;
 - b. Bidang Kewaspadaan Nasional;
 - c. Bidang Politik;
 - d. Bidang Ekonomi;
 - e. Bidang Sosial Budaya;
 - f. Bidang Pertahanan dan Keamanan;
 - g. Bidang Sumber Kekayaan Alam;
 - h. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - i. Bidang Strategi;
 - j. Bidang Wawasan Nusantara;
 - k. Bidang Ketahanan Nasional;
 - l. Bidang Geografi;
 - m. Bidang Kepemimpinan;
 - n. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - o. Bidang Hubungan Internasional;
 - p. Bidang Demografi; dan
 - q. Bidang Sistem Manajemen Nasional.

- (2) Bidang-Bidang yang diampu oleh Tenaga Ahli Pengkaji terdiri dari:
 - a. Bidang Ideologi;
 - b. Bidang Kewaspadaan nasional;
 - c. Bidang Politik;
 - d. Bidang Ekonomi;
 - e. Bidang Sosial Budaya;
 - f. Bidang Pertahanan dan Keamanan;
 - g. Bidang Sumber Kekayaan Alam;
 - h. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - i. Bidang...

- i. Bidang Strategi;
- j. Bidang Wawasan Nusantara;
- k. Bidang Ketahanan Nasional;
- l. Bidang Geografi;
- m. Bidang Kepemimpinan;
- n. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- o. Bidang Hubungan Internasional;
- p. Bidang Demografi; dan
- q. Bidang Sistem Manajemen Nasional.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur kemudian.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

1. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tenaga Ahli Pengajar dan Tenaga Ahli Pengkaji Lembaga Ketahanan Nasional RI, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tenaga Ahli Pengajar dan Tenaga Ahli Pengkaji Lembaga Ketahanan Nasional RI;
2. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Khusus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 03a Tahun 2012 tentang Perubahan I Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 22 Mei 2012 tentang Jabatan Fungsional Khusus; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15...

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **22 Desember** 2021



GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Agus Widjoko

AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (Purn)